



P U T U S A N
NOMOR : 157/Pid.B/2018/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI IRAWAN BIN JAMAL**
Tempat Lahir : Ulak Kapal
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 25 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ulak Kapal LK 2 rt/rw 001/000 Kec Tanjung
Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir atau di Ds.
Dukuhwringin rt/rw 08/03 Kec. Slawi Kab.
Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2018 dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 157/Pid.B/2018/PN Slw. tanggal 13 September 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 157/Pid.B/2018/PN.Slw. tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN BIN JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI IRAWAN BIN JAMAL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih;
 - 1 (satu) buah dos book HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih;**Dikembalikan kepada sdri. FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. G-2673-ZQ beserta STNK;**Dikembalikan kepada sdr. A. RIFAI BIN JAENUDIN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pledooi yang diajukan secara lisan di persidangan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Serta permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.



Bahwa ia terdakwa **DEDY IRAWAN BIN JAMAL**, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di Jalan raya Desa Kendalserut, Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap sdri. FATYHATUN AFRFAH dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sdri. FATYHATUN AFRFAH yang sedang memegang handphone membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh sdri. LITA JULIASIH melintas di jalan raya Ds. Kendal Serut Kecamatan Pangkah Kab. Tegal, kemudian tiba-tiba dari sebelah kiri datang sepeda motor Honda Beat No. Pol G-2673-ZQ yang dikendarai oleh terdakwa memepet dan merebut secara paksa HP yang dipegang oleh sdri. FATYHATUN AFRFAH. Kemudian setelah HP direbut terdakwa, setelah itu sdri. FATYHATUN AFRFAH loncat dari motor dan menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sampai terjatuh. Kemudian HP yang sudah dipegang oleh terdakwa dijatuhkan karena sdri. LITA JULIASIH berteriak "tolong,rampok" sehingga beberapa warga mengamankan pelaku yang selanjutnya pelaku diamankan di kantor Polsek Pangkah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, sdri. sdri. FATYHATUN AFRFAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **DEDY IRAWAN BIN JAMAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi FATYHATUN AFRFAH Binti MASTORO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Raya Desa Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal telah terjadi peristiwa penembretan;
- Bahwa yang melakukan penembretan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang membonceng sepeda motor Vario yang dikendarai oleh Sdri. LITA JULIASIH melintas di jalan raya Ds. Kendal serut Kec. Pangkah Kab. Tegal tiba-tiba dari sebelah kiri datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-2673-ZQ selanjutnya terdakwa merebut secara paksa HP yang dipegang oleh saksi, setelah HP berhasil direbut terdakwa kemudian saksi turun dari motor dengan cara loncat dari sepeda motor yang sedang dikendarai Sdri. LITA JULIASIH. Kemudian saksi berusaha memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai pelaku sampai saksi terjatuh. Setelah itu terdakwa menjatuhkan HP yang sudah berhasil direbut, dan kemudian sdri. LITA berteriak "tolong, rampok!!!" dan beberapa warga mengamankan terdakwa beserta HP yang sempat direbut terdakwa yang selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Pangkah;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa Hand phone merk Samsung warna putih nomor Imei : 356396/06/088365/1, 356397/06/088365/9 dengan nomor sim card 082317504544 dan hand phone tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil Hand phone milik saksi tidak pernah meminta ijin saksi;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh korban sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. **Saksi LITA JULIASIH Binti SUKRI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Raya Desa Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal telah terjadi peristiwa penjiambretan.
- Bahwa yang melakukan penjiambretan adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah sdr. FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang memboncengkan sdr. FATYHATUN dengan menggunakan sepeda motor Vario melintas di jalan raya Ds. Kendal serut Kec. Pangkah Kab. Tegal tiba-tiba dari sebelah kiri datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-2673-ZQ selanjutnya terdakwa merebut secara paksa HP yang dipegang oleh sdr. FATYHATUN, setelah HP berhasil direbut terdakwa kemudian sdr. FATYHATUN turun dari motor dengan cara loncat dari sepeda motor yang sedang dikendarai saksi. Kemudian sdr. FATYHATUN berusaha memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai pelaku sampai sdr. FATYHATUN terjatuh. Setelah itu terdakwa menjatuhkan HP yang sudah berhasil direbut, dan kemudian saksi berteriak "tolong, rampok!!!" dan beberapa warga mengamankan terdakwa beserta HP yang sempat direbut terdakwa yang selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Pangkah;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa Hand phone merk Samsung warna putih nomor Imei : 356396/06/088365/1, 356397/06/088365/9 dengan nomor sim card 082317504544 dan hand phone tersebut merupakan milik sdr. FATYHATUN;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh korban sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait perkara pencurian dengan menggunakan kekerasan (jambret).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Raya Desa Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal telah terjadi peristiwa penjiambretan.

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjam-bretan adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya sdri. FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO.
- Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-2673- ZQ melintas di jalan raya Ds. Kendal serut Kec. Pangkah Kab. Tegal, terdakwa melihat ada dua anak perempuan yang sedang mengendarai dan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana pemboncengnya sedang main HP dengan menggunakan tangannya. Kemudian muncul niat jahat terdakwa dan merebut secara paksa HP yang dipegang pembonceng Honda vario tersebut dengan cara menyalip sepeda motor yang dibonceng korban dan terdakwa merebut HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Setelah HP berhasil terdakwa rebut, kemudian korban saat itu langsung turun dari sepeda motor dan mempertahankan dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga korban terjatuh dan karena takut akhirnya terdakwa menjatuhkan HP yang sudah berhasil direbut dari tangan korban karena yang memboncengkan korban berteriak "tolong rampok!!!". Kemudian saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa ke Polsek Pangkah.
- Bahwa sepeda motor yang di pergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut milik saudara terdakwa yang bernama A. RIFAI yang saat itu dipinjamkan kepada terdakwa untuk keliling dagang seprai dan selimut.
- Bahwa anak mengambil barang-barang milik korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin korban.
- Terdakwa mengaku bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih;
- 1 (satu) buah dos book HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. G-2673-ZQ beserta STNK;

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Raya Desa Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal telah terjadi peristiwa penembretan;
- Bahwa yang melakukan penembretan adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO;
- Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-2673- ZQ melintas di jalan raya Ds. Kendal serut Kec. Pangkah Kab. Tegal, terdakwa melihat ada dua anak perempuan yang sedang mengendarai dan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana pemboncengnya sedang main HP dengan menggunakan tangannya. Kemudian muncul niat jahat terdakwa dan merebut secara paksa HP yang dipegang pembonceng Honda vario tersebut dengan cara menyalip sepeda motor yang dibonceng korban dan terdakwa merebut HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Setelah HP berhasil terdakwa rebut, kemudian korban saat itu langsung turun dari sepeda motor dan mempertahankan dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga korban terjatuh dan karena takut akhirnya terdakwa menjatuhkan HP yang sudah berhasil direbut dari tangan korban karena yang memboncengkan korban berteriak "tolong rampok!!!". Kemudian saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa ke Polsek Pangkah;
- Bahwa sepeda motor yang di pergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut milik saudara terdakwa yang bernama A. RIFAI yang saat itu dipinjamkan kepada terdakwa untuk keliling dagang seprai dan selimut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan tersebut serta tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama kemudian dilanjutkan dengan dakwaan kedua, dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa adalah Subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab dan baginya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **DEDI IRAWAN Bin JAMAL** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain. Dengan berpindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, juga berpindah penguasaan terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai, baik secara ekonomi, historis ataupun nilai kegunaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, ataupun akan dipergunakan sehari-hari, semata-mata tergantung kepada kemauan pelaku yang dilakukan secara melawan hak dengan kata lain bukan merupakan hak dari pelaku atau tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Raya Desa Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal telah terjadi peristiwa penjabretan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-2673- ZQ melintas di jalan raya Ds. Kendal serut Kec. Pangkah Kab. Tegal, terdakwa melihat ada dua anak perempuan yang sedang mengendarai dan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana pemboncengnya sedang main HP dengan menggunakan tangannya. Kemudian muncul niat jahat terdakwa dan merebut secara paksa HP yang dipegang pembonceng Honda vario tersebut dengan cara menyalip sepeda motor yang dibonceng korban dan terdakwa merebut HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Setelah HP berhasil terdakwa rebut, kemudian korban saat itu langsung turun dari sepeda motor dan mempertahankan dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga korban terjatuh dan karena

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut akhirnya terdakwa menjatuhkan HP yang sudah berhasil direbut dari tangan korban karena yang memboncengkan korban berteriak "tolong rampok!!!". Kemudian saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa ke Polsek Pangkah;

Bahwa sepeda motor yang di pergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut milik saudara terdakwa yang bernama A. RIFAI yang saat itu dipinjamkan kepada terdakwa untuk keliling dagang seprai dan selimut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime milik saksi FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi FATYHATUN selaku pemilik, serta karena perbuatan Terdakwa tersebut kerugian saksi diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain. Dengan berpindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, juga berpindah penguasaan terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai, baik secara ekonomi, historis ataupun nilai kegunaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, ataupun akan dipergunakan sehari-hari, semata-mata tergantung kepada kemauan pelaku yang dilakukan secara melawan hak dengan kata lain bukan merupakan hak dari pelaku atau tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB di jalan Raya Desa Kendalserut Kec. Pangkah Kab. Tegal telah terjadi peristiwa penjabretan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. G-2673- ZQ melintas di jalan raya Ds. Kendal serut Kec. Pangkah Kab. Tegal, terdakwa melihat ada dua anak perempuan yang sedang mengendarai dan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario yang mana pemboncengnya sedang main HP dengan menggunakan tangannya. Kemudian muncul niat jahat terdakwa dan merebut secara paksa HP yang dipegang pembonceng Honda vario tersebut dengan cara menyalip sepeda motor yang dibonceng korban dan terdakwa merebut HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Setelah HP berhasil terdakwa rebut, kemudian korban saat itu langsung turun dari sepeda motor dan mempertahankan dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga korban terjatuh dan karena takut akhirnya terdakwa menjatuhkan HP yang sudah berhasil direbut dari tangan korban karena yang memboncengkan korban berteriak "tolong rampok!!!". Kemudian saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar untuk dibawa ke Polsek Pangkah;

Bahwa sepeda motor yang di pergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut milik saudara terdakwa yang bernama A. RIFAI yang saat itu dipinjamkan kepada terdakwa untuk keliling dagang seprai dan selimut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime milik saksi FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi FATYHATUN selaku pemilik, serta karena perbuatan Terdakwa tersebut kerugian saksi diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**yang didahului dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Pertama dan Kedua Penutut Umum;



Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Terdakwa dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI IRAWAN Bin JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih
 - 1 (satu) buah dos book HP Samsung Galaxy Grand Prime warna putih;

Dikembalikan kepada sdri. FATYHATUN AFRFAH BINTI MASTORO.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. G-2673-ZQ beserta STNK;

Dikembalikan kepada sdr. A. RIFAI BIN JAENUDIN.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari: **Rabu, tanggal 14 November 2018** oleh kami: **RIZQA YUNIA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SAPTA HENDRA, S.H.**

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **NIMAS AYU D.A., S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Slawi dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAPTA HENDRA, S.H.

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)